# GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**
**NOMOR : G/15/VI.01/HK/2022**

**TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2023**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, telah dievaluasi sesuai ketentuan Pasal 271 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas dan dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2023.**

**KESATU** : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Bupati Tanggamus bersama DPRD Kabupaten Tanggamus segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

**KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah mendapatkan nomor register dari Gubernur.

**KEEMPAT** : Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI/Kepala Bappenas di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /II.02/HK/2021
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2023

**HASIL EVALUASI**
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS**
**TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH**
**DAERAH TAHUN 2018-2023**

## I. TATA NASKAH RAPERDA

1. Judul Raperda diubah menjadi :
   PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2023
   Penulisan judul Rancangan Peraturan Daerah tidak perlu lagi disebutkan nama kabupaten karena yurisdiksinya sudah jelas ada di wilayah kabupaten Tanggamus sesuai ketentuan Lampiran II angka 59 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.
2. Diktum menimbang diubah menjadi :
   a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan penjabaran dari Visi, Misi Dan Program Bupati/Wakil Bupati masa jabatan 2018 sampai dengan 2023 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
   b. bahwa dengan terjadinya perubahan mendasar (bencana non alam/*Covid-19*), penyelarasan dengan Kebijakan Nasional (RPJMN) dan Penyesuaian Nomenklatur Program/Kegiatan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 perlu ditinjau kembali;
   c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 dengan Peraturan Daerah;
3. Diktum mengingat :
   a. Angka 6 diubah menjadi "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)".

b. Angka 7 diubah menjadi "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)".
c. Angka 9 diubah menjadi "Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042)".
d. Angka 11 diubah menjadi "Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941)".
e. Angka 21 diubah menjadi "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)";
d. Angka 5, 10, 16, 19, 20, 34 dan 43 dihapus.
e. Serta tambahkan :
   1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
   2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

   Urutan dasar hukum agar disesuaikan dengan hirarki perundang-undangan.

4. Diktum menetapkan diubah menjadi :
   Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2023.
5. Batang Tubuh diubah menjadi :
   a.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 yang berisi pengertian atau definisi, singkatan atau akronim dan hal-hal bersifat umum yang berlaku pada Pasal berikutnya.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. .....
2. .....
3. dst.

b.

BAB II

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan daerah sebagai landasan atau pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk sisa masa jabatan Bupati Tahun 2018-2023.

Pasal 3

(1) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

BAB III : Gambaran Umum Keuangan Daerah

BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

BAB V : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

BAB IX : Penutup

(2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan dasar penyusunan Perubahan Renstra PD, RKPD, dan Renja PD.

c.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Kepala Bappelitbang melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Perubahan RPJMD dan Renstra PD.

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

6. Judul Bab III diubah menjadi Gambaran Umum Keuangan Daerah.

## II. SUBSTANSI RPJMD

Berdasarkan hasil pengujian terhadap tindaklanjut hasil Konsultasi RPJMD Substansi Dokumen RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023 perlu dilakukan penyempurnaan, sebagai berikut :

### 1. BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I Sub Bab 1.3.5 Hubungan RPJMD Kabupaten Tanggamus dengan RTRW Kabupaten Tanggamus untuk ditambahkan penjelasan tindaklanjut terkait integrasi RTRW Kabupaten Tanggamus dan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang RZWP3K Provinsi Lampung.

### 2. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

a. Tambahkan peta tematik kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi, penggunaan lahan pada dokumen Rancangan Akhir Perubahan RPJMD.
b. Tambahkan Penjelasan terkait RIK (5 tahunan), RPP (Rencana Prioritas Penelitian 1 tahunan), Dewan Pertimbangan Riset, Pengendali Mutu Riset dan Pelaksana Riset, Jumlah SDM Peneliti, Perencana dan Akademisi (Perguruan Tinggi), serta penjelasan terkait IPKD dan IKKD.
c. Lakukan Telaah lebih lanjut terkait permasalahan ke 5, capaian pengusaha industri kecil yang telah mengikuti pelatihan rendah, apakah rendahnya capaian tersebut diakibatkan karena terbatasnya anggaran pelatihan atau rendahnya minat pengusaha industri kecil terhadap pelatihan yang ditawarkan.
d. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis pada Tabel II.87. agar dirinci sehingga dapat tergambar secara detail jenis sarana perhubungan yang ada di kab. Tanggamus.
e. Pada Tabel II.128 terdapat tujuan 10 yaitu Mengurangi Kesenjangan di Intra dan Antar Negara dengan Indikator "Jumlah Penduduk Miskin" sebaiknya diganti dengan indikator "Gini Rasio".
f. NTP Perkecamatan yang dibawah 100 agar dilakukan intervensi dengan program dan kegiatan dinas terkait agar NTP bisa mencapai di atas 100 sesuai dengan potensi di kecamatan tersebut.
g. Agar menindaklanjuti hasil reviu Inspektorat terhadap Sistematika dan berikan penjelasan secara terinci dan sistimatis terhadap gambar G-C2 " Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya".

### 3. BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

a. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Tanggamus agar mendukung Program Kartu Petani Berjaya.
b. Sesuaikan Tabel T.C.2 Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun....s/d Tahun..Kab/Kota sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017.

**7. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Pada T.C.15 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun..s/d.. disesuaikan dengan format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

**8. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Pada Tabel T.C.17 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kab/Kota, disesuaikan dengan format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**ARINAL DJUNAIDI**